



**PUTUSAN**

**Nomor : 499/Pdt.G/2019/PA.Sgta.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** antara :

**Penggugat**, umur 28 tahun, tempat / tanggal lahir, Muara Bengkal, 29 November 1991, NIK. 6408046911910007, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan TK2D BAPENDA Kutai Timur, tempat tinggal di Jalan Karya Etam, Gang Arion, RT.12, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : **“Penggugat”**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 29 tahun, tempat / tanggal lahir, Tarakan, 16 Februari 1990, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Lapas Bontang, Jalan Prestasi, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai : **“Tergugat”**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 5 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 5 September 2019 dengan register perkara Nomor : 499/Pdt.G/2019/PA.Sgta. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Desember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
208/19/XII/2011, tanggal 10 Desember 2011.

2. Bahwa, sebelum akad nikah penggugat berstatus perawan, dan tergugat berstatus jejak.
3. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Gang Pelita Desa Sangatta Utara selama 7 bulan, kemudian penggugat dengan tergugat pindah kekontrakkan dan terakhir penggugat kembali tinggal dirumah orang tua tergugat 1 tahu 6 bulan.
4. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Arjuna Adi Sakti bin Febry Adi Setryo, umur 7 tahun.
  - b. Nakula Adi Sakti bin Febry Adi Setryo, umur 3 tahun, saat ini diasuh oleh penggugat.
5. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2018 ketentraman rumah tangga tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan saat ini tergugat sedang mendekap di lapas Kota Bontang, selama 6 tahun.
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa, penggugat pernah mengajukan Cerai Gugat terhadap tergugat di Pengadilan Agama Sangatta dengan perkara nomor : 0208/Pdt.G/2017/PA. Sgta, namun dicabut oleh penggugat.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi

Hal.2 dari 9 Nomor :499/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana Penggugat datang sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir, namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan relaas-relaas panggilan :

- Nomor : 499/Pdt.G/2019/PA.Sgta. Tertanggal 17 September 2019 untuk persidangan tanggal 09 Oktober 2019;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b)

Hal.3 dari 9 Nomor :499/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan (*aquo*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

## I. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6408046911910007 tertanggal 28 Februari 2019, a/n Ulandari, yang telah di *nazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat Nomor : 208/19/XII/2011, tanggal 10 Desember 2011, yang telah di *nazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya bukti (P.2);
3. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor Perkara 155/Pid.Sus/2018/PN.Sgta, tertanggal 25 Juli 2018, yang telah di *nazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya bukti (P.3);

Bahwa kemudian Penggugat dipersidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal.4 dari 9 Nomor :499/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini yang pada pokoknya adalah memohon untuk dijatuhkannya talah satu *bain shugra* Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Tergugat telah menghilangkan haknya untuk menjawab apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1 - P.3, fotokopi bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) tersebut merupakan akta outentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Sangatta;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) tersebut merupakan akta outentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) tersebut merupakan akta outentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa Tergugat sekarang telah berada di Rumah Tahanan Negara dengan pidana selama 6 (enam) tahun;

Hal.5 dari 9 Nomor :499/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup dan tidak perlu dengan bukti tambahan/ bukti saksi, karena telah memenuhi unsur perceraian yang terdapat dalam Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “apabila suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, maka Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Tergugat dipidana selama 6 (enam) lamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum di bawah ini :

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa **fakta hukum kedua** bahwa Tergugat telah dipidanana dengan masa kurungan penjara selama 6 (enam) lamanya menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dan senyatanya Tergugat telah dipidana dan akan menjalani masa hidup dipenjara selama kurun waktu 6 (enam) tahun lamanya sudah pasti tidak akan bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap istrinya;

Hal.6 dari 9 Nomor :499/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan *syari'ah* (*maqasshid syari'ah*) khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syari'at tidak ditentukan secara terinci dan *liminatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman *fikih* atau Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih "mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh mashlahat" (درء الماسد مقدم علي جلب المصالح);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak mashlahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh mashlahat;

Hal.7 dari 9 Nomor :499/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari kaidah fikih tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syari'at;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal

Hal.8 dari 9 Nomor :499/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Shafar 1441 H., oleh Kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag., Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Adi Martha Putera, S.HI. masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Siti Wafiroh, S.HI. dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

## KETUA MAJELIS

H. AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Dr. NURSAIDAH, S.Ag., M.H.

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

## PANITERA PENGGANTI

SITI WAFIROH, S.HI.

### *Perincian biaya perkara:*

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp.	320.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. <u>Me t e r a i</u>	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>416.000,-</b>

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 Nomor :499/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.10 dari 9 Nomor :499/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Hal.11 dari 9 Nomor :499/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Hal.12 dari 9 Nomor :499/Pdt.G/2019/PA.Sgta.